

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akibat hukum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 adalah:
 - a. Laporan diajukan oleh orang tua
 - b. Laporan diajukan oleh wali
 - c. Laporan diajukan oleh kuasa hukum
2. Penerapan Pasal 293 ayat (2) KUHP setelah berlalunya Undang Undang perlindungan anak.
 - a. Proses penegakan hukum menurut Undang Undang Perlindungan Anak
 - b. Perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bagi penegak hukum khususnya lebih memperhatikan kekerasan seksual yang telah diatur dalam undang undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* dari Pasal 293 Ayat (2) KUHP dalam penerapan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual

- 2) Bagi DPR dan Pemerintah harus menjalankan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah di putusan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.